

ALOKASI - KURSI - DPRD

2008

Kpt 280.1/SK.135/KPU-PWK/VII/2008, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 280.1/SK.135/KPU-PWK/VII/2008 TENTANG ALOKASI JUMLAH KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2009

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2008.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2007, UU No. 2 Tahun 2008. UU No. 10 Tahun 2008. PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 09 Tahun 2008, PKPU No. 20 Tahun 2008, PKPU No. 17 Tahun 2008, PKPU No. 18 Tahun 2008.
- Keputusan ini menetapkan alokasi jumlah kursi setiap daerah Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Purwakarta tahun 2009, dengan memperhitungkan perubahan jumlah penduduk di Kab. Purwakarta dengan berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan, penghitungan jumlah kursi setiap daerah Pemilihan Anggota DPRD Kab. Purwakarta, dan alokasi jumlah kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juli 2008.

- Lamp.: 1 hlm.